

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Fakultas Hukum

Program Sarjana Ilmu Hukum

Semester Ganjil 2019/2020

ANALISIS YURIDIS EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI KOTA BATAM (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang)

Cang Elin

NPM : 1651046

ABSTRAK

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung kejadian suatu tindakan pidana keterangan yang disampaikan oleh saksi dapat membantu proses penyidikan sampai pada tahap pengadilan guna mengetahui tersangka tindak pidana yang sebenarnya, sedangkan korban adalah orang yang mengalami langsung kejadian tindak pidana yang menimbulkan kerugian baik secara materil maupun kerugian terhadap fisik dirinya. Untuk di Kota Batam masih ada saksi dan/atau korban yang dimintai keterangan tetapi mereka tidak mau menyampaikan keterangannya karena takut adanya ancaman dari pelaku maupun keluarga pelaku, keterangan dari saksi dan/atau korban sangat diperlukan untuk mengetahui kronologi kejadian tindak pidana. Dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana kedudukan dan efektifitas saksi dan/atau korban dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan/atau korban sebagaimana ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian dari data primer yang penulis ambil dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang berdomisili di Kota Batam dan melakukan wawancara kepada beberapa Kepolisian di Kota Batam sedangkan data sekunder penulis mengambil dari buku-buku, Undang-undang dan studi kepustakaan lainnya.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa saksi dan korban memiliki kedudukan yang di utamakan keterangannya pada saat proses pemeriksaan perkara pidana baik pada tahap penyidikan sampai pada tahap pemeriksaan pengadilan, pelaksanaan perlindungan sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Batam belum efektif sepenuhnya karena masih ada beberapa hak-hak saksi dan/atau korban tidak dapat dipenuhi oleh pihak Kepolisian karena tidak memiliki kewenangan khusus dan anggaran khusus untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban dalam proses tindak pidana di Kota Batam.

Kata Kunci: Efektivitas, Saksi dan Korban, Perkara Pidana